



Nomor : 040/SOM-NLF/BB/I/2025
Perihal : Somasi/Peringatan Terakhir
Lampiran : -

Pekanbaru, 10 Januari 2025

Kepada Yth :

Saudara/i : ROSINTA PASARIBU
ALAMAT DOMISILI : HUTA SEI LANGGEI,
ALAMAT USAHA : HUTA SEI LANGGEI, BANDAR MASILAM BANDAR MASILAM,
SIMALUNGUN,

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
❖ **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**

❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
❖ **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **033/PKS/DIR-BB/IV/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan Terakhir kepada Saudara/i **ROSINTA PASARIBU** berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor: 1658/SOM-NLF/BB/VII/2024 tertanggal 9/5/2024, perihal Somasi/Peringatan I, dan Surat Nomor: 2335/SOM-NLF/BB/IX/2024 tertanggal 9/5/2024 perihal Somasi/Peringatan II kepada Saudara/i **ROSINTA PASARIBU** yang sampai dengan saat ini tidak ada memberikan itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk**.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Peringatan/Somasi Terakhir kepada Saudara/i **ROSINTA PASARIBU** agar segera menyelesaikan kewajiban pada **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk** dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
ROSINTA PASARIBU	21.026.145	21.026.145	2.513.814	62.327.142

Bahwa kami memberikan waktu **3 (tiga) hari** setelah surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk**. Apabila dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka saudara/i **ROSINTA PASARIBU** dapat segera **mengosongkan objek jaminan ini untuk dapat kami lakukan upaya hukum lanjutan**. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Anggiat Sinaga (082361627328) / Arridhal Rahim (081277750879)**

Demikian Surat Somasi/Peringatan Terakhir ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI. SH

E BEN EZEER SIAHAAN. SH

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
085748239700 | noesantarasurabaya@gmail.com

Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,
Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139
082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com